



THE Impact Rankings Questionnaire



University : Universitas Indonesia
Country : Indonesia
Web Address : ui.ac.id

[12] SDG12: RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

[12.2] Operational measures

[12.2.7] Disposable policy: extensions to services

 <p>KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 1308/SK/RI/2011 TENTANG KEBUKUAN UNTUK MENGURANGI PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA</p> <p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa banyaknya penggunaan kertas adalah salah satu penyebab utama pencemaran hutan; bahwa semakin langka dan mahalnya harga kertas; bahwa plastik merupakan bahan berbahaya yang sulit terurai; bahwa saat ini Universitas Indonesia memiliki unit-unit kerja yang cukup banyak dan berakibat pada semakin tingginya permintaan akan kebutuhan kertas dan plastik sebagai sarana penyampaian informasi dan pendukung kerja; bahwa sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan; bahwa Universitas Indonesia adalah yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan mengurangi penggunaan kertas dan plastik di lingkungan kampus; bahwa berdasarkan butir a, b, c, d, e dan f diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia; <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penguatan; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ MWA-UI/2006 tentang Kebijakan Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pergaulan Masyarakat Universitas Indonesia; Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 660/SK/RI/2007 tentang Perubahan Struktur Organisasi III Universitas Indonesia; 	 <p>PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM ZERO PLASTIC DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,</p> <p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none"> bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait pelestarian lingkungan; bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Universitas Indonesia sebagai "Kampus Hijau" yang indah, bersih dan nyaman, perlu melakukan Program Zero Plastic; bahwa dalam rangka Program Zero Plastic, perlu melibatkan peran serta seluruh warga Universitas Indonesia secara proporsional, efektif, dan efisien; bahwa Program Zero Plastic di lingkungan UI merupakan bagian dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Program Zero Plastic di Lingkungan Universitas Indonesia.
<p>UI Rector Decree Number 1308/SK/R/UI/2011</p>	<p>UI Rector Decree Number 4/2019 Zero Plastic Program</p>

 <p>KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 1306/SK/R/UI/2011 TENTANG KEBLUKAAN PEMBATAAN PENGGUNAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) UNTUK KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA</p> <p>REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA</p> <p>Menimbang: a. bahwa banyaknya penggunaan bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman semakin banyak dan meluas; b. bahwa penggunaan bahan berbahaya pada kemasan makanan dan minuman harus dibatasi untuk kesehatan manusia dan perlindungan lingkungan hidup; c. bahwa saat ini Universitas Indonesia memiliki kantin/warung/tampek makan yang cukup banyak dan masih menggunakan kemasan makanan yang mengandung bahan berbahaya; d. bahwa sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu fokus dari prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan; e. bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan membatasi bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman di lingkungan kampus; f. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, d dan e diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;</p> <p>Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SKMWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022; 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SKMNWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Awal Pengembangan UI Tahun 2007-2012; 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SKMNWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012; 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SKMNWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SKMNWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia; 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SKMNWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia; 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 650/SK/R/UI/2007 tentang Perubahan Struktur Organisasi IBI Universitas Indonesia;</p>	 <p>UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 1306/SK/R/UI/2011 TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN KERTAS DAN PLASTIK</p> <p>Yth. 1. Para Dekan Fakultas 2. Para Direktur Sekolah/Program 3. Para Direktur 4. Para Kepala Badan 5. Para Kepala Kantor 6. Para Kepala UPT 7. Sekretaris MWA, SAU dan DGB 8. Sekretaris Pengaman 9. Lembaga Universitas Indonesia</p> <p>Mohon pada Saat Kejadian Faktual Nomor 1306/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan dan Pembatasan Penggunaan Kemasan dan Plastik di Universitas Indonesia dan pada mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan serta meningkatkan peran serta dalam pemertigkatan Green Mark, maka beberapa kebijakan agar diterapkan di Lingkungan Universitas Indonesia pada penggunaan kemasan plastik dan kertas, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak membuang kertas bekas apabila yang ada masih kurang bisa menjadi kembali pengisian pada saat yang sudah dicetak, kertas bekas agar digunakan kembali pada saat mencetak komputabilisasi surat. 2. Dalam pembelian alat tulis yang lebih dari 1 lusul, agar dibuat 1 lusul secara fisik bulat atau menggunakan kertas bekas yang ada dalam mesin kloning. 3. Untuk mengurangi sampah plastik dan kertas, barang yang tidak dipertimbangkan lagi menggunakan sachet air dan air mineral kemasan gelas atau botol plastik kaca. 4. Perhitungan limbah rumah tangga untuk menggunakan prinsip 3R, dan pemertigasaan menggunakan prinsip: <p>Untuk penerapan point 1 dan 2, dilakukan sejak saat ini di lingkungan dan semua point 3 dan 4 kebijakan W.A.MI dilakukan mulai tanggal 2 Januari 2019.</p> <p>Demiikian kebijakan ini dibuat untuk dapat dilakukannya oleh semua civitas di Lingkungan Universitas Indonesia, dan perlakuan dan kebijaksanaan kami sampaikan terima kasih.</p> <p>Prof. Dr. Ir. Muhammad Anas, M.M.Si. No. 147/2019/2019/2019</p> <p>Yth. 1. Para Wakil Rektor 2. Kepala IBI Universitas Indonesia</p>
<p>UI Rector Decree Number 1306/SK/R/UI/2011</p>	<p>Rector circular prohibiting the use of plastic and paper containers</p>

Description :

Universitas Indonesia has policies extending to outsourced services and the supply chain. To manage disposable items use in UI, UI made some policies, especially on the use of plastic and paper containers for food and beverage. Rector Decree of Universitas Indonesia No. 1306/SK/R/UI/2011 on Restriction Policy for The Use of Hazardous and Toxic Materials (B3) for Food and Beverage Packaging On The Campus of Universitas Indonesia prohibits the use of plastic for food and beverage container. Included in the policies is Rector Decree of Universitas Indonesia No. 1308/SK/R/UI/2011 on Minimisation Policy on Paper and Plastic Use On The Campus of Universitas Indonesia.

In 2019, UI made Rector Regulation No. 4 Year 2019 on Zero Plastic Program in UI. The program is initiated by Universitas Indonesia to reduce plastic waste, with one of the ways is to refrain from using plastic containers for food and beverage.

Universitas Indonesia enforces the policies for all *civitas academica*, partnering parties, faculty canteens, and other parties in UI.



Evidence Link :

1. <https://the-university-ranking-live.s3.eu-west-1.amazonaws.com/evidence/safe/i-97858501--OperationsPolicyWasteDisposalLandfilledRecycled%3A1--12.2--impact%3A2020--The%20Decree%20of%20Rector%20no%202893%20of%202018%20regarding%20UI%20green%20campus%20policy.pdf>
2. <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2018/10/13/krisis-sampah-plastik-k3l-ui-sosialisasikan-program-zero-plastic/>
3. <https://yoursay.suara.com/news/2019/12/16/163150/ui-penggagas-program-zero-plastic>
4. <https://dopf.ui.ac.id/policy-for-minimisation-of-plastic-use-in-universitas-indonesia/>
5. <https://dopf.ui.ac.id/ui-policy-regarding-hazardous-waste/>